



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18/ORI-MOU/V/2022

NOMOR : 119/2515/SJ

TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
TERKAIT PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MOKHAMMAD NAJIH : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Koordinasi Tugas dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pengawasan Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam melakukan kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan membangun sinergi diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan maladministrasi;
- b. penyelesaian laporan atau pengaduan atas pelayanan publik;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya aparatur;
- d. permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
- e. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat penghubung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Biro Hukum, Kerja sama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia; dan
  - b. Kepala Pusat Fasilitasi dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam Nota Kesepahaman tambahan (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10  
KETENTUAN LAIN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH